



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4723/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/4241/2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
BERSUMBER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perencanaan dan penganggaran pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan meningkatkan cakupan pelaksanaan vaksinasi, perlu dilakukan beberapa perubahan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/4241/2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) BERSUMBER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Kegiatan Vaksinasi COVID-19 di Provinsi dalam BAB II huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - A. Kegiatan Vaksinasi COVID-19 di Provinsi
 1. Tujuan
 - a. menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan dan percepatan vaksinasi COVID-19 di tingkat provinsi dan antar kabupaten/kota;
 - b. menyelenggarakan fungsi rujukan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dari dan ke kabupaten/kota; dan
 - c. menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ke kabupaten/kota.
 2. Sasaran
Dinas kesehatan provinsi
 3. Jenis Pembiayaan
 - a. belanja transpor lokal;
 - b. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah termasuk transpor lokal;
 - c. belanja langganan aplikasi pertemuan daring;
 - d. belanja penggandaan dan pencetakan (misalnya materi rapat, kertas kendali, formulir, dan laporan);
 - e. belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam provinsi;
 - f. belanja makan dan minum kegiatan rapat dan pelaksanaan vaksinasi;
 - g. belanja honor narasumber untuk tim ahli sesuai kebutuhan, seperti honor tim ahli dalam rangka audit kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19;
 - h. belanja honor petugas posko pemantauan vaksinasi;
 - i. belanja alat pengolah data dan jaringan internet;

- j. belanja pembelian Alat Pelindung Diri (APD);
- k. belanja honor tim vaksinasi;
- l. belanja jasa untuk pengelolaan limbah medis, dan belanja jasa lainnya;
- m. belanja sewa sarana dan prasarana pos pelayanan vaksinasi; dan
- n. belanja pembelian peralatan *vaccine carrier* dan *cool pack*.

4. Menu Kegiatan

- a. Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Koordinasi dilakukan dalam rangka mempersiapkan dan menyelaraskan seluruh rangkaian kegiatan vaksinasi COVID-19 secara komprehensif dan sinergis dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program terkait.

Koordinasi dilakukan mulai dari sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sampai evaluasi, dapat dilakukan secara tatap muka atau virtual

- b. Penyusunan Mikroplaning

Mikroplaning merupakan kegiatan penyusunan perencanaan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang melibatkan petugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan mikroplaning dilakukan sesuai dengan penahapan pelaksanaan vaksinasi, kegiatan ini dapat dilakukan secara tatap muka atau virtual.

- c. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan kepada seluruh pemangku kebijakan di tingkat provinsi dalam rangka

sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Advokasi dan sosialisasi dilakukan sesuai dengan penahapan pelaksanaan vaksinasi, kegiatan ini dapat dilakukan secara tatap muka atau virtual.

d. Pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19

Pemantauan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menginvestigasi dan mencari tahu penyebab terjadinya kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 dengan berpedoman pada instrument investigasi kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19. Pemantauan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 dilakukan baik secara pasif melalui pelaporan yang disampaikan oleh Fasyankes ataupun secara aktif melalui sistem pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dengan Perhatian Khusus (KIPK) di beberapa rumah sakit sentinel.

e. Bimbingan Teknis dan Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Bimbingan teknis dan monitoring merupakan kegiatan pemantauan, pendampingan, pembinaan dan pemecahan masalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di kabupaten/kota.

f. Distribusi Vaksin dan Logistik Vaksinasi COVID-19

Distribusi vaksin COVID-19 dapat dilakukan dari provinsi ke kabupaten/kota jika dibutuhkan atas perintah pejabat berwenang, misalnya jika ada realokasi vaksin dari satu kabupaten/kota ke

kabupaten/kota lainnya dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan vaksin.

g. Pengamanan

Pengamanan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat dianggarkan apabila diperlukan dan atas izin pejabat berwenang baik dinas kesehatan maupun pejabat pengampu pengamanan. Biaya pengamanan dapat berupa makan, minum, dan transpor petugas mengacu pada standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penganggaran sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

h. Posko Pemantauan Vaksinasi

Posko Pemantauan Vaksinasi dimaksudkan untuk melakukan pemantauan vaksinasi, pengolahan data, pelaporan dan koordinasi. Posko ini berada di dalam kantor Dinas Kesehatan. Posko dilengkapi alat pengolah data serta monitor untuk penyajian data, jaringan internet dan sarana komunikasi virtual sesuai keperluan dan kewajaran. Keperluan tersebut dilengkapi dengan menggunakan sarana yang sudah tersedia. Jika belum tersedia, maka dapat dianggarkan.

Petugas yang mendukung operasionalisasi posko dapat dipertimbangkan untuk diberikan honor.

Honor petugas diberikan dengan besaran sesuai standar harga satuan regional berdasarkan keputusan kepala daerah/keputusan sekretaris daerah yang menetapkan mengenai petugas posko

tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petugas posko paling banyak terdiri atas 3 (tiga) orang dengan kriteria Aparatur Sipil Negara (ASN) atau non-ASN yang berpendidikan paling rendah lulusan program pendidikan Diploma Tiga (D3) bidang kesehatan dan diutamakan yang menguasai bidang epidemiologi.

i. Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, Provinsi dapat memberikan dukungan dengan melakukan pelayanan vaksinasi di pos pelayanan vaksinasi yang ditetapkan dengan memperhatikan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan vaksinasi COVID-19 termasuk protokol kesehatan. Lokasi pelayanan vaksinasi ditentukan oleh dinas kesehatan setempat dengan mempertimbangkan jumlah sasaran, cakupan vaksinasi, ketersediaan logistik, dan petugas, serta keterjangkauan Fasyankes. Anggaran operasional dalam dukungan pelaksanaan vaksinasi tersebut dapat berupa:

1) Penyediaan APD

APD bagi tenaga vaksinasi disediakan untuk mencegah penularan COVID-19 pada petugas maupun sasaran vaksinasi. Ketentuan APD mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 meliputi:

- a) Masker bedah/masker medis;

Perhitungan kebutuhan masker bedah/medis adalah jumlah petugas x jumlah hari pelayanan x 2. Masker medis dapat dipakai paling lama 4 (empat) jam sehingga estimasi dalam sehari diperlukan paling sedikit 2 (dua) buah masker untuk satu petugas dan dapat diganti lebih sering apabila basah, robek atau rusak.

- b) Sarung tangan;

Perhitungan penyediaan sarung tangan adalah: ((jumlah sasaran x (jumlah vaksinator+jumlah petugas skrining)) + (jumlah tenaga kesehatan lain x jumlah sesi pelayanan)).

- c) Pelindung wajah (*face shield*)

Penyediaan *face shield* sesuai dengan jumlah petugas tim vaksinasi. Kebutuhan logistik lain seperti penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) disediakan menurut kepatutan dan kewajaran.

2) Pengelolaan Limbah

Jika diperlukan, pengelolaan limbah dapat dilakukan secara swakelola atau menunjuk pihak ketiga yang sudah terstandarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran.

3) Konsumsi

Untuk menunjang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat disediakan konsumsi bagi tim vaksinasi yang bertugas saat melakukan pelayanan.

4) Uang Transpor

Bagi petugas yang memberikan pelayanan vaksinasi di pos pelayanan vaksinasi di luar puskesmas atau Fasyankes lain (di luar tempat tugasnya), dapat diberikan uang transpor yang besarnya mengacu pada standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Honor Tim Vaksinasi

Vaksinasi COVID-19 adalah bagian dari strategi pengendalian pandemi COVID-19 secara cepat dan untuk pemulihan semua sektor pembangunan, maka dapat dipertimbangkan untuk memberikan honor bagi Tim Vaksinasi.

Honor tim vaksinasi diberikan dengan besaran sesuai standar harga satuan regional berdasarkan keputusan kepala daerah/keputusan sekretaris daerah yang menetapkan mengenai tim vaksinasi tersebut. Jumlah anggota tim vaksinasi ini hendaknya direviu oleh tim Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah.

6) Penyediaan Peralatan *Vaccine Carrier* dan *Cool Pack*.

Pelayanan vaksinasi yang bermutu memerlukan sistem pengelolaan rantai dingin vaksin (*cold chain*). Peralatan

cold chain yang diperlukan antara lain berupa *vaccine carrier* dan *cool pack*. *Vaccine carrier* dan *cool pack* digunakan sebagai alat transportasi vaksin yang mudah dibawa ke tempat pelayanan vaksinasi serta sarana penyimpan vaksin selama berada di tempat pelayanan vaksinasi. Untuk menjamin kecukupan ketersediaan *vaccine carrier* dan *cool pack* dapat dilakukan pengadaan *vaccine carrier* dan *cool pack* sesuai kebutuhan dan standard PQS WHO.

- j. Dukungan Manajemen dan Teknis Pelayanan *Mobile* Vaksinasi/Pos Pelayanan Vaksinasi.

Untuk mempercepat pencapaian cakupan vaksinasi dapat dilakukan upaya mendekatkan akses dan menjangkau sasaran di tempat khusus seperti pasar, tempat pelayanan umum dan lain-lain melalui pelaksanaan vaksinasi di luar Fasyankes dengan tetap memperhatikan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan vaksinasi COVID-19 termasuk protokol kesehatan. Lokasi pelayanan vaksinasi ditentukan oleh dinas kesehatan setempat dengan mempertimbangkan jumlah sasaran, cakupan vaksinasi, ketersediaan logistik, dan petugas, serta keterjangkauan Fasyankes.

Penganggaran antara lain untuk kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan seperti sewa tenda, meja, kursi, *sound system*, uang transpor, dan uang harian petugas sesuai dengan standar yang berlaku. Bentuk dukungan manajemen

dalam pelayanan vaksinasi bergerak/pos pelayanan vaksinasi antara lain berupa pendampingan dalam pengelolaan vaksin dan logistik vaksinasi serta pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan vaksinasi.

2. Ketentuan Jenis Pembiayaan pada Menu Kegiatan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten/Kota dalam BAB II huruf B angka 3 ditambahkan huruf k dan huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Jenis Pembiayaan

- a. belanja transpor lokal;
- b. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
- c. belanja langganan aplikasi pertemuan daring;
- d. belanja penggandaan dan pencetakan (misalnya materi rapat, formulir, dan laporan);
- e. belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam kabupaten/kota;
- f. belanja makan dan minum kegiatan rapat dan pelaksanaan vaksinasi;
- g. belanja honor narasumber untuk tim ahli sesuai kebutuhan, seperti honor tim ahli dalam rangka audit kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
- h. belanja pembelian Alat Pelindung Diri (APD);
- i. belanja honor tim vaksinasi;
- j. belanja jasa untuk pengelolaan limbah medis, dan belanja jasa lainnya;
- k. belanja sewa sarana dan prasarana pos pelayanan vaksinasi; dan
- l. belanja pembelian peralatan vaksin *carrier* dan *cool pack*.

3. Ketentuan Honor Tim Vaksinasi pada Menu Kegiatan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten/Kota dalam BAB II huruf B angka 4 huruf h angka 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Menu Kegiatan
 - h. Operasional Vaksinasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- 2) Honor Tim Vaksinasi

Vaksinasi COVID-19 adalah bagian dari strategi pengendalian pandemi COVID-19 secara cepat dan untuk pemulihan semua sektor pembangunan, maka pemberian honor bagi tim vaksinasi dapat dipertimbangkan untuk diberikan.

Honor tim vaksinasi diberikan dengan besaran sesuai standar harga satuan regional berdasarkan keputusan kepala daerah/keputusan sekretaris daerah yang menetapkan mengenai tim vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota tim vaksinasi ini hendaknya direviu oleh tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Operasional Vaksinasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Menu Kegiatan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten/Kota dalam BAB II huruf B angka 4, huruf h ditambahkan angka 6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Menu Kegiatan

- h. Operasional Vaksinasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- 6) Penyediaan Peralatan *Vaccine Carrier* dan *Cool Pack*

Pelayanan vaksinasi yang bermutu memerlukan sistem pengelolaan rantai dingin vaksin (*cold chain*). Peralatan *cold chain* yang diperlukan antara lain berupa *vaccine carrier* dan *cool pack*. *Vaccine carrier* dan *cool pack* digunakan sebagai alat transportasi vaksin yang mudah dibawa ke tempat pelayanan vaksinasi

serta sarana penyimpanan vaksin selama berada di tempat pelayanan vaksinasi. Untuk menjamin kecukupan ketersediaan *vaccine carrier* dan *cool pack* dapat dilakukan pengadaan *vaccine carrier* dan *cool pack* sesuai kebutuhan dan standard PQS WHO.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2021


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002